

Membangun Kesadaran Hukum Pidana Dalam Aktivitas Kewirausahaan Siswa SMA di Era Digital

**Rolando Marpaung*¹, Owen De Pinto Simanjuntak², Idahwati³, Asrimen Zendrato⁴,
Yakobus Emardin⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Sari Mutiara Indonesia

e-mail: rolandomarpaung@gmail.com¹, depintosimanjuntak@gmail.com², idawatipurba63@gmail.com³,
asrimenzendrato@gmail.com⁴, yakobusemardinghea@gmail.com⁵

ABSTRACT

Digital entrepreneurship activities among students are growing along with technological advances, but they are not yet matched by an adequate understanding of criminal law. This has the potential to lead to legal violations in online business practices. The purpose of this activity is to build criminal law awareness in the entrepreneurial activities of Medan Area Vocational High School students in the digital era. This educational activity involved 78 students in grades X and XI of Medan Area Vocational High School. The methods used included preparation, implementation, and evaluation. The preparation phase was carried out through observation and needs analysis, which indicated low student legal literacy. The implementation phase was carried out through socialization, interactive discussions, and case studies. The evaluation phase used pre- and post-tests to measure improvements in student understanding. The results of the activity showed an increase in student understanding across all measured indicators. For the indicator of basic criminal law concepts, the average score increased from 55 to 82, a 27-point increase. The indicator of the scope of criminal law in digital activities increased from 50 to 80, a 30-point increase. Furthermore, for the indicator of criminal acts in digital entrepreneurship, the average score increased from 48 to 78, a 30-point increase. The highest increase occurred in the indicator of ethics and responsibility of business actors in the digital era, namely from 52 to 85 or an increase of 33 points. Overall, the average student score increased from 51.25 in the pre-test to 81.25 in the post-test, with an average increase of 30 points. In addition to improvements in cognitive aspects, the results of observations and discussions showed a change in student attitudes that were more critical of legal risks in digital business activities and increased awareness of running a business legally and responsibly. Thus, this PkM activity has proven effective in increasing criminal law literacy and building students' legal awareness in carrying out entrepreneurial activities in the digital era.

Keywords: Criminal Law Awareness, Student Entrepreneurship, Digital Era

ABSTRAK

Kegiatan kewirausahaan digital di kalangan siswa semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, namun belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait hukum pidana. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dalam praktik bisnis online. Tujuan kegiatan ini untuk membangun kesadaran hukum pidana dalam aktivitas kewirausahaan siswa SMK Medan Area di era digital. Kegiatan edukasi ini melibatkan 78 orang siswa kelas X dan XI SMK Medan Area. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui observasi dan analisis kebutuhan, yang menunjukkan rendahnya literasi hukum siswa. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan studi kasus. Tahap evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman siswa pada seluruh indikator yang diukur. Pada indikator konsep dasar hukum pidana, nilai rata-rata meningkat dari 55 menjadi 82 atau mengalami kenaikan sebesar 27 poin. Indikator ruang lingkup hukum pidana dalam aktivitas digital mengalami peningkatan dari 50 menjadi 80 atau naik 30 poin. Selanjutnya, pada indikator tindak pidana dalam kewirausahaan digital, nilai rata-rata meningkat dari 48 menjadi 78 atau bertambah 30 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator etika dan tanggung jawab pelaku usaha di era digital, yaitu dari 52 menjadi 85 atau naik 33 poin. Secara keseluruhan, nilai rata-rata siswa meningkat dari 51,25 pada saat *pre-test* menjadi 81,25 pada saat *post-test*, dengan kenaikan rata-rata sebesar 30 poin. Selain peningkatan aspek kognitif, hasil observasi dan diskusi menunjukkan adanya perubahan sikap siswa yang lebih kritis terhadap risiko hukum dalam aktivitas bisnis digital dan meningkatnya kesadaran untuk menjalankan usaha secara legal dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan PkM ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum pidana dan membangun kesadaran hukum siswa dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan di era digital.

Kata kunci: Kesadaran Hukum Pidana, Kewirausahaan Siswa, Era Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan dan kewirausahaan. Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari generasi digital native memiliki akses luas terhadap teknologi informasi, khususnya media sosial dan platform digital yang memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas kewirausahaan secara mandiri sejak usia dini. Dalam konteks ini, kewirausahaan digital menjadi bagian penting dari pembelajaran berbasis kompetensi di SMK yang bertujuan menghasilkan lulusan siap kerja dan memiliki kemampuan berwirausaha. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak hanya membawa peluang, tetapi juga risiko, terutama terkait dengan aspek hukum pidana. Aktivitas pemasaran digital yang dilakukan oleh siswa, seperti promosi produk melalui media sosial, transaksi online, hingga penggunaan konten digital, berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak disertai pemahaman yang memadai. Risiko tersebut antara lain berupa penipuan online, penyebaran informasi menyesatkan (hoaks), pelanggaran hak cipta, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan potensi penyalahgunaan digital yang berdampak pada aspek hukum, seperti *cyberbullying*, pelanggaran privasi data, serta kejahatan siber lainnya yang melibatkan pelajar sebagai pengguna aktif teknologi. Selain itu, rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan kelompok muda rentan terhadap pelanggaran hukum di ruang digital (Rahmawati & Naili, 2025). Di sisi lain, literasi kewirausahaan digital di kalangan siswa SMK juga masih perlu diperkuat. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa telah menggunakan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi, pemahaman mereka terhadap aspek legal dan etika bisnis masih terbatas (Nurisman, Setyastanto, Oktariswan, Vernia, & Leksono, 2024). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kemampuan praktik kewirausahaan dengan kesadaran hukum yang seharusnya menyertainya.

Lebih lanjut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum dan kewirausahaan menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap hukum bisnis, padahal hal tersebut sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Menurut (Elyani, et al., 2025) kondisi ini menunjukkan urgensi adanya intervensi edukatif yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum pidana dalam aktivitas kewirausahaan siswa.

SMK Medan Area merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Medan yang memiliki program pembelajaran berbasis kompetensi dan kewirausahaan. Sebagai sekolah yang mendorong pengembangan keterampilan praktik dan kewirausahaan siswa, SMK Medan Area memiliki potensi besar dalam pengembangan kewirausahaan digital. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan analisis kebutuhan, ditemukan beberapa permasalahan utama yang dihadapi siswa, yaitu: (1) rendahnya kesadaran hukum pidana dalam aktivitas digital; (2) belum terintegrasinya literasi hukum secara optimal dalam pembelajaran kewirausahaan; (3) tingginya potensi risiko pelanggaran hukum dalam praktik kewirausahaan digital yang dilakukan siswa; dan (4) masih terbatasnya kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait hukum digital di lingkungan sekolah.

Permasalahan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum di kalangan siswa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan integrasi materi hukum dalam pembelajaran formal (Aditya, Pratama, & Daulay, 2024). Selain itu, rendahnya literasi digital juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko keterlibatan remaja dalam kejahatan digital (Junaidi, et al., 2025). Urgensi kegiatan pengabdian ini, menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa mengenai (1) batasan hukum dalam aktivitas digital dan kewirausahaan, (2) risiko hukum pidana dalam praktik bisnis online, (3) pentingnya etika dan legalitas dalam pemasaran digital, serta (4) strategi menjalankan usaha secara aman dan sesuai hukum. Penguatan literasi hukum pidana di kalangan siswa tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan karakter wirausaha yang bertanggung jawab. Dengan adanya program edukasi yang terstruktur, diharapkan siswa mampu menjadi pelaku usaha muda yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi juga sadar hukum dan beretika.

Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa SMK Medan Area mengenai hukum pidana dalam aktivitas kewirausahaan digital. Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah (1) Memberikan edukasi tentang konsep dasar hukum pidana yang relevan dengan aktivitas digital, (2) Meningkatkan literasi hukum siswa dalam praktik kewirausahaan, (3) Mencegah potensi pelanggaran hukum dalam aktivitas bisnis siswa dan (4) Mendorong terbentuknya perilaku wirausaha yang etis, legal, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Kegiatan edukasi ini melibatkan 78 orang siswa kelas X dan XI SMK Medan Area dan dilaksanakan selama satu hari pada 17 April 2026. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif yaitu melalui edukasi hukum, diskusi interaktif dan studi kasus berbasis aktivitas kewirausahaan digital siswa. Pendekatan ini efektif karena mampu meningkatkan pemahaman sekaligus keterlibatan aktif peserta dalam memahami implikasi hukum pidana (Muklis, Chintya, Septiawan, & Ryowijaya, 2025). Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan (1) survei lokasi dan analisis kebutuhan siswa SMK Medan Area terkait pemahaman hukum pidana dalam kewirausahaan digital, (2) koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu, peserta serta dukungan fasilitas, (3) penyusunan materi yang meliputi hukum pidana dalam transaksi digital, perlindungan data, etika bisnis online dan risiko hukum dalam kewirausahaan digital. Tahap persiapan ini penting untuk memastikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta dan mudah dipahami.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan melalui metode berikut:

- a) Edukasi (Ceramah Interaktif), materi disampaikan secara komunikatif mengenai konsep dasar hukum pidana dalam dunia digital, risiko hukum dalam aktivitas kewirausahaan online (penipuan, pelanggaran data, dll), regulasi seperti UU ITE dan implikasinya. Metode ceramah interaktif terbukti efektif meningkatkan pemahaman awal siswa tentang hukum digital (Rohani & Raharjo, 2025).
- b) Diskusi dan Tanya Jawab, peserta diajak berdialog untuk mengklarifikasi materi, mengaitkan dengan pengalaman mereka dalam bisnis online serta meningkatkan kesadaran kritis terhadap risiko hukum. diskusi interaktif membantu memperdalam pemahaman dan meningkatkan partisipasi siswa (Ramadhan, Meilani, Masikome, Melani Ayu, & Ikram, 2024).
- c) Studi Kasus dan Simulasi, siswa diberikan contoh kasus nyata seperti penipuan dalam marketplace, penyalahgunaan data pelanggan, dan pelanggaran hak cipta dalam bisnis digital. Metode ini membantu siswa memahami penerapan hukum secara konkret

dalam kehidupan sehari-hari (Al-Qasmah, et al., 2025).

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas kegiatan serta perbaikan program di masa datang (Muttaqi, Pratiwi, & Fathurrahman, 2026). Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*. Penggunaan *pre-test* dan *post-test* merupakan metode evaluasi yang lazim digunakan dalam kegiatan edukatif untuk menilai efektivitas intervensi pembelajaran dalam jangka pendek (Creswell & Creswell, 2018). Instrumen *pre-test* dan *post-test* disusun berdasarkan indikator pemahaman etika profesi yang mencakup konsep dasar hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, tindak pidana dalam kewirausahaan digital dan etika & tanggung jawab usaha digital. Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara kuantitatif menggunakan perbandingan nilai rata-rata dan persentase peningkatan (*gain score*) untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta secara objektif, sedangkan data kualitatif dari observasi dan kuesioner digunakan untuk memperkuat interpretasi hasil evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahap utama yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan serangkaian kegiatan sistematis yang meliputi observasi awal, analisis kebutuhan, penyusunan materi, serta koordinasi dengan pihak sekolah.

a. Observasi Awal dan Analisis Kebutuhan

Observasi dilakukan melalui wawancara dengan pihak sekolah dan penyebaran kuesioner sederhana kepada siswa. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa:

- (1) Sebagian besar siswa telah melakukan aktivitas kewirausahaan digital, seperti jual beli melalui media sosial (Instagram, WhatsApp, TikTok Shop).
- (2) Pemahaman siswa mengenai hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas digital, masih terbatas.
- (3) Siswa belum sepenuhnya memahami risiko hukum seperti penipuan dalam transaksi online, pelanggaran hak cipta (misalnya penggunaan gambar/produk

tanpa izin) serta penyalahgunaan data pribadi konsumen.

- (4) Terdapat kesenjangan antara praktik kewirausahaan digital dengan pemahaman aspek legalitasnya.

Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi hukum pidana yang kontekstual dan aplikatif bagi siswa.

b. Penyusunan Materi dan Desain Program

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim menyusun materi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta, meliputi (1) Konsep dasar hukum pidana, (2) Pengenalan hukum siber (*cyber law*), (3) Jenis-jenis tindak pidana dalam bisnis digital, (4) Etika dan tanggung jawab dalam kewirausahaan digital dan (5) Studi kasus pelanggaran hukum di media digital Metode yang dirancang dalam tahap ini meliputi (1) ceramah interaktif, (2) diskusi kelompok, dan (3) studi kasus berbasis kejadian nyata. Materi disusun dengan pendekatan sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh siswa tingkat SMA/SMK.

c. Koordinasi Dengan Pihak Sekolah

Tim PKM melakukan koordinasi dengan pihak SMK Medan Area terkait (1) Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, (2) Penyesuaian jadwal dengan kegiatan belajar mengajar, (3) Penyiapan fasilitas pendukung seperti ruang kelas, LCD, dan perangkat presentasi dan (4) Penentuan jumlah peserta dan teknis pelaksanaan. Hasil koordinasi menunjukkan adanya dukungan penuh dari pihak sekolah, yang melihat pentingnya literasi hukum bagi siswa, khususnya dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

d. Persipan Instrumen Evaluasi

Pada tahap ini juga disiapkan instrumen untuk mengukur keberhasilan kegiatan, yaitu (1) *Pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan, (2) Kuesioner untuk mengukur perubahan sikap dan kesadaran hukum dan (3) Lembar observasi untuk menilai partisipasi siswa. Instrumen ini dirancang untuk memperoleh data yang objektif terkait dampak kegiatan PkM.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), di mana proses transfer pengetahuan dan pembentukan kesadaran hukum

dilakukan secara langsung kepada peserta. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan pendekatan partisipatif dan edukatif.

a. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana dalam aktivitas digital, Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kewirausahaan digital, Etika dan tanggung jawab pelaku usaha di era digital. Dalam sesi ini, pemateri menekankan bahwa aktivitas bisnis online tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pelaksanaan Diskusi Interaktif dan Studi Kasus

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif berbasis studi kasus nyata, seperti Kasus penipuan jual beli online, Penggunaan foto produk tanpa izin, Penyalahgunaan data pelanggan. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk menganalisis kasus dan mempresentasikan hasil diskusi.

c. Peningkatan Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Selama kegiatan berlangsung, partisipasi siswa tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari Banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait pengalaman pribadi dalam berwirausaha online, Diskusi yang aktif antar peserta, Respons positif terhadap materi yang disampaikan. Beberapa siswa bahkan mengungkapkan pengalaman mereka terkait praktik bisnis online yang berpotensi melanggar hukum, yang kemudian dijadikan bahan refleksi bersama.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa setelah mengikuti kegiatan PkM. Instrumen yang digunakan berupa *pre-test* dan *post-test*. Evaluasi difokuskan pada empat indikator utama yaitu konsep dasar hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana dalam aktivitas digital, Bentuk-bentuk tindak pidana dalam kewirausahaan digital, Etika dan tanggung jawab pelaku usaha di era digital. Hasil pengolahan data menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pada seluruh indikator setelah pelaksanaan kegiatan edukasi. Hal ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan melalui metode sosialisasi interaktif yang diberikan relevan dengan kebutuhan siswa serta mampu meningkatkan peningkatan kesadaran hukum.

Tabel 1. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

No.	Indikator	Rata-Rata <i>Pre-Test</i>	Rata-Rata <i>Post-Test</i>	Peningkatan
1	Konsep Dasar Hukum Pidana	55	82	+27
2	Ruang Lingkup Hukum Pidana Digital	50	80	+30
3	Tindak Pidana Dalam Kewirausahaan Digital	48	78	+30
4	Etika dan Tanggung Jawab Usaha Digital	52	85	+33
Rata-Rata Keseluruhan		51,25	81,25	+30

Sumber: Hasil Olah Data Primer, April 2026

Pembahasan

Hasil tahap persiapan menunjukkan bahwa literasi hukum pidana di kalangan siswa masih relatif rendah, meskipun mereka telah aktif dalam kegiatan kewirausahaan digital. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara praktik dan pemahaman hukum, yang berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hukum. Menurut (Soekanto, 2014) kesadaran hukum dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, siswa berada pada tahap awal (pengetahuan) yang masih perlu diperkuat melalui edukasi. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membawa implikasi hukum baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan bahwa aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan aktivitas di dunia nyata.

Tahap persiapan yang matang menjadi sangat penting karena (1) Menentukan relevansi materi dengan kebutuhan peserta, (2) Memastikan metode yang digunakan efektif, (3) Mengurangi potensi hambatan saat pelaksanaan. Pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) yang digunakan dalam tahap ini sejalan dengan prinsip pendidikan masyarakat, yaitu bahwa program yang efektif harus berangkat dari kondisi nyata peserta. Tahap persiapan dalam kegiatan PkM ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal administratif, tetapi juga sebagai proses strategis dalam merancang intervensi edukatif yang tepat sasaran. Tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, khususnya dalam konteks kewirausahaan digital. Penyampaian materi yang dikombinasikan dengan studi kasus nyata terbukti mampu menghubungkan teori dengan praktik, membantu siswa memahami konsekuensi hukum secara konkret serta mendorong keterlibatan aktif peserta. Menurut (Rahardjo, 2009), hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai

fenomena sosial yang harus dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, siswa tidak hanya diberikan teori hukum, tetapi juga diajak memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penggunaan metode partisipatif juga sejalan dengan prinsip pembelajaran aktif, di mana siswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Hal ini penting untuk membentuk kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan praktis. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam kewirausahaan digital, namun perlu dibekali dengan literasi hukum yang memadai agar tidak terjerumus dalam praktik ilegal. Oleh karena itu, edukasi hukum pidana dalam konteks digital menjadi sangat relevan di era perkembangan teknologi saat ini. Tahap evaluasi, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan PkM memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi hukum siswa. Hal ini terlihat dari kenaikan skor rata-rata sebesar 30 poin. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor metode pembelajaran interaktif, penggunaan studi kasus nyata dan relevansi materi dengan kehidupan siswa.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai konsep dasar hukum pidana mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 55 pada *pre-test* menjadi 82 pada *post-test*, atau meningkat sebesar 27 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diberikan mampu memperkuat pengetahuan siswa mengenai pengertian hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemberian edukasi hukum melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Menurut (Hasanah & Nugroho, 2022), literasi hukum merupakan kemampuan individu untuk memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari tindakannya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dasar hukum pidana menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran hukum siswa sebelum mereka terlibat lebih jauh dalam aktivitas kewirausahaan digital.

Pada indikator ruang lingkup hukum pidana dalam aktivitas digital, nilai rata-rata siswa meningkat dari 50 menjadi 80, atau mengalami peningkatan sebesar 30 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa semakin memahami berbagai aturan hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk ketentuan terkait transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Peningkatan ini penting mengingat aktivitas digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa.

Menurut teori *digital citizenship*, individu perlu memahami hak dan tanggung jawabnya dalam penggunaan teknologi digital agar dapat berpartisipasi secara aman dan bertanggung jawab dalam masyarakat digital. Pemahaman mengenai ruang lingkup hukum pidana digital membantu siswa menyadari bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan aktivitas di dunia nyata (Ribble, 2021).

Indikator pemahaman mengenai tindak pidana dalam kewirausahaan digital menunjukkan peningkatan dari 48 pada *pre-test* menjadi 78 pada *post-test*, atau meningkat sebesar 30 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi dalam aktivitas bisnis digital, seperti penipuan online, pelanggaran hak cipta, penggunaan konten tanpa izin, serta penyebaran informasi yang menyesatkan dalam promosi produk. Peningkatan pemahaman ini penting karena banyak siswa telah memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk kegiatan usaha. Menurut konsep *entrepreneurial legal awareness*, keberhasilan kewirausahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bisnis, tetapi juga oleh pemahaman terhadap regulasi yang mengatur aktivitas usaha. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap berbagai bentuk tindak pidana digital, siswa diharapkan mampu menghindari praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum (Ahmad & Yusuf, 2022).

Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator etika dan tanggung jawab pelaku usaha di era digital, yaitu dari 52 menjadi 85, atau meningkat sebesar 33 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai aturan hukum, tetapi juga mulai memahami pentingnya menjalankan usaha secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Peningkatan pada indikator ini menunjukkan keberhasilan kegiatan dalam membangun kesadaran moral dan sosial siswa sebagai calon pelaku usaha. Menurut teori *ethical entrepreneurship*, keberlanjutan usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pemahaman etika bisnis menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari literasi hukum dalam kewirausahaan digital (Jones & Spicer, 2021).

Selain itu, pendekatan kontekstual membuat siswa lebih mudah memahami risiko hukum dalam aktivitas kewirausahaan digital. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa setelah pelaksanaan kegiatan PkM, di mana pada *pre-test* mayoritas siswa berada pada kategori rendah (65%), sedangkan pada *post-test* terjadi pergeseran dominan ke kategori tinggi (75%), dengan kategori rendah menurun menjadi 5% atau sekitar 4 dari 78 siswa. Peningkatan ini diperkuat oleh nilai *gain score* sebesar 0,61 yang

termasuk kategori sedang hingga tinggi, sehingga menunjukkan efektivitas intervensi edukatif berbasis studi kasus dan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan literasi hukum pidana pada kewirausahaan digital. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil siswa (5%) yang belum mencapai tingkat pemahaman optimal, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa pembelajaran yang lebih personal, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan materi untuk memastikan pemerataan peningkatan literasi hukum di seluruh peserta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan literasi hukum pidana siswa dalam konteks kewirausahaan digital. Kegiatan ini berhasil menjembatani kesenjangan antara praktik kewirausahaan digital yang telah dilakukan siswa dengan pemahaman hukum yang masih terbatas melalui pendekatan edukatif yang kontekstual, interaktif, dan berbasis studi kasus. Kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penguatan pemahaman hukum pidana yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam praktik kewirausahaan digital siswa. Selain itu, program ini turut mendorong terbentuknya kesadaran hukum dan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas usaha di era digital. Sebagai tindak lanjut, diperlukan program pendampingan berkelanjutan, integrasi materi hukum dalam pembelajaran kewirausahaan di sekolah, serta penguatan literasi hukum digital secara berkala agar peningkatan pemahaman siswa dapat lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F., Pratama, R. S., & Daulay, V. G. (2024). Literasi Hukum Siswa Mengenai Permendikbud No. 30 Tahun 2021 di MA Laboratorium UINSU. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 48190-48194.
- Ahmad, M., & Yusuf, H. (2022). Legal Awareness in Digital Entrepreneurship Among Young Entrepreneurs. *International Journal of Entrepreneurship Education*, 5(3), 112-125.
- Al-Qasmah, N. I., Ramadhan, A. Q., Pradiza, D. R., Gunawan, M. R., Danuarta, S. I., & Sunariyo. (2025). Penyuluhan Hukum Siber Bagi Pelajar SMA Istiqomah Muhammadiyah: Think Before You Click Dalam Penggunaan Teknologi Informasi. *Abdi Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 237-243.
- Creswell, J., & Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (5 ed.). California: Sage Publications.
- Elyani, Waruwu, K., Hasanah, U., Yudhira, A., Yunita, M., & Nadhira, A. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dan Kewirausahaan Bagi Generasi Muda di Era Moderen. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 126-130.
- Hasanah, U., & Nugroho, A. (2022). Legal Literacy Among Youth in the Digital Era. *Journal of Legal Education*, 8(2), 45-56.

- Jones, C., & Spicer, A. (2021). Ethical Entrepreneurship in the Digital Economy. *Journal of Business Ethics*, 172(4), 685-699.
- Junaidi, Sari, M., Nurhayati, D., Rezika, A., Sundawa, D., & Muthaqin, D. I. (2025). Edukasi Literasi Digital: Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap UU ITE Sebagai Wujud Pencegahan kejahatan Digital Pada Siswa SMP Negeri 59 Bandung. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 31(1), 41-51.
- Muklis, Chintya, T. B., Septiawan, R., & Ryowijaya, M. M. (2025). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Melalui Edukasi Tentang Penerapan Hukum Sanksi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di SMA Cendrawasih 1 Jakarta. *Bhakti Adhyaksa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa*, 3(1), 6-10.
- Muttaqi, N. I., Pratiwi, P. H., & Fathurrahman, A. M. (2026). Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Undang-Undang ITE Bagi Guru SMA DI Daerah Istimewa Yogyakarta. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(4), 495-501.
- Nurisman, H., Setyastanto, A. M., Oktarisan, D., Vernia, D. M., & Leksono, A. W. (2024). Literasi Keuangan Digital Untuk Mengembangkan Kewirausahaan Pada Siswa SMK. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1278-1286.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmawati, A. F., & Naili, Y. T. (2025). Penguatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Pidana Bagi UMKM Sebagai Kaum Rentan Terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI di Wilayah Banyumas. *PIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 400-409.
- Ramadhan, M. R., Meilani, N., Masikome, N. T., Melani Ayu, I. R., & Ikram, Q. (2024). Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum "Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi" Di SMAN 104 Jakarta. *Bhakti Adhyaksa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa*, 2(1), 6-10.
- Ribble, M. (2021). *Digital Citizenship in School* (4 ed.). Virginia: International Society for Technology in Education.
- Rohani, & Raharjo, B. (2025). Sosialisasi Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan ITE Pada Remaja Di Era Digital Pada SMAN 1 Banjar Margo. *JM-PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 18-22.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.